



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Gedung E Lt. 15, 16, 17, Senayan, Jakarta 10100
Tlp. (021) 5725703, 5726681, 57900346 Fax (021) 5726682-85, 57900347

2 Juli 2008

Nomor : 1179/C3/DS/2008
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Keputusan (SK) Pembinaan OMR tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2008

Kepada Yth
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi (terlampir)
di tempat

Sesuai dengan fungsi Koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi dengan hormat kami sampaikan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama No : 875/C3/Kep-SATAP/2008, tanggal 13 Mei 2008 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2008 untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. Selanjutnya kami mengharapkan bantuan Saudara agar dapat melakukan koordinasi dan memantau langkah-langkah tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten melalui Tim Teknis Kabupaten (TTK) berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan dan Teknis program ini.

Lain-lain hal yang harus segera dilaksanakan oleh TTK adalah:

1. Menginformasikan dan mensosialisasikan program Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap pada masyarakat di sekitar lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap yang sudah ditetapkan;
2. Membentuk dan menetapkan lembaga penerima Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap (Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap) sesuai dengan mekanisme dalam buku panduan pelaksanaan program Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap;
3. Mengusulkan penetapan kelembagaan sekolah penerima bantuan Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap kepada Bupati;
4. Merekrut dan mengangkat kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala tata usaha, pendidik dan atau tenaga kependidikan;
5. Penerimaan siswa baru;
6. Penyiapan sarana belajar, penyusunan rencana pembelajaran dan pembiayaan awal untuk biaya operasional;
7. Segera melakukan proses pembuatan sertifikat kepemilikan lahan lokasi SD-SMP Satu Atap atas nama pemerintah daerah bagi lokasi yang surat lamanya belum bersertifikat.

Perlu kami tegaskan kembali bahwa dana Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap harus sepenuhnya dipergunakan untuk Pengembangan SD-SMP Satu Atap berdasarkan partisipasi masyarakat (tidak diborongan dengan pihak ketiga), dan tidak ada potongan dalam bentuk apapun serta siapapun kecuali biaya administrasi Bank. Dinas Pendidikan Kabupaten dan P2SATAP bertanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan pembangunan dengan mengacu pada buku panduan pelaksanaan dan teknis program ini tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah
Pit. Direktur
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,

Didik Suhardi, SH, M Si.
NIP. 131 270 212

- Tembusan :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten bersangkutan

ISO No: QEC24711

Lampiran :

Panduan Kegiatan Persiapan Block Grant Pengembangan SD SMP Satu Atap Tahun 2008

1. **Menetapkan Kelembagaan**
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota hendaknya segera menetapkan kelembagaan SMP Satu Atap ini. Status kelembagaan yang ditetapkan adalah misalnya SMP Satu Atap Negeri 1 Bayat dan terpisah dengan SD Negeri yang dikembangkan, walaupun dalam sistem pengelolannya nanti dimungkinkan untuk digabungkan (satu pengelola).
2. **Menyiapkan Tenaga Pendidik (Guru)**
Untuk mempersiapkan tenaga pendidik bagi sekolah SD-SMP Satu Atap, Dinas Pendidikan berkewajiban segera menempatkan guru untuk SD-SMP Satu Atap ini. Pengurus Sekolah atau pelaksana tugas Kepala Sekolah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, melakukan pendataan guru-guru yang memenuhi syarat untuk mengajar di SMP. Guru-guru tersebut dapat berasal dari SD yang ada atau dari warga sekitar yang berpendidikan cukup dan memenuhi syarat.
3. **Mengangkat Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Kepala TU**
Dalam rangka pengelolaan SD-SMP Satu Atap, dimungkinkan menggunakan sistem satu pengelola atau dua pengelola. Apapun sistem pengelolaan SD-SMP Satu Atap yang akan diterapkan nantinya, standar kebutuhan minimal yang harus dipenuhi dalam pengelolaan SD-SMP Satu Atap adalah tersedianya pengurus sekolah yang terdiri atas 3 (tiga) tenaga inti yaitu; (1) kepala sekolah (2) wakil kepala sekolah (3) kepala tata usaha. Persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk masing-masing jabatan pengurus sekolah tersebut adalah :
 - a. Kepala sekolah
 - 1). Sehat jasmani dan rohani
 - 2). Status sebagai pegawai negeri sipil
 - 3). Pendidikan minimal SPG
 - b. Wakil kepala sekolah
 - 1). Sehat jasmani dan rohani
 - 2). Status sebagai pegawai negeri sipil
 - 3). Pendidikan minimal SPG
 - c. Kepala tata usaha
 - 1). Sehat jasmani dan rohani
 - 2). Status sebagai pegawai negeri sipil
 - 3). Pendidikan minimal SPG
4. **Penentuan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap (P2SATAP)**
Untuk menangani kegiatan pengembangan dan persiapan operasional SD-SMP Satu Atap, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (TTK) bersama Komite Sekolah dan Tokoh Masyarakat segera memfasilitasi pembentukan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap (P2SATAP) secara demokratis dan transparan sesuai ketentuan (lihat lampiran 3 dan 4) yang komposisinya terdiri dari :
 - (a) **Ketua Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap** (sebagai pemimpin kegiatan pengembangan SD-SMP Satu Atap), adalah Kepala SMP, Pjs Kepala SMP yang dikembangkan menjadi SD-SMP Satu Atap.
 - (b) **Sekretaris** (sebagai pengelola administrasi kegiatan serta membantu ketua panitia dalam mengelola administrasi teknis pelaksanaan), adalah salah seorang guru SD yang akan dikembangkan yang dipilih secara demokratis oleh warga sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat sekitar sekolah, jujur dan dapat dipercaya serta memiliki kepedulian yang tinggi pada kegiatan pendidikan.
 - (c) **Bendahara** (sebagai pengelola keuangan panitia), adalah seorang guru SD yang akan dikembangkan yang dipilih secara demokratis oleh warga sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat sekitar sekolah, jujur dan dapat dipercaya serta memiliki pengalaman dan kemampuan di bidang keuangan.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No. : 875/C3/Kep-ATAP/2008

Tanggal : 17 Mei 2008

Tentang : Penetapan Lokasi Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap 2008

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Kabupaten	Kecamatan	Desa
1	NTT	SD Negeri Fatukoto	Timor Tengah Selatan	Mollo Utara	Fatukoto
2	NTT	SD Negeri Fatumelan	Timor Tengah Selatan	Mollo Utara	Lalobatan
3	NTT	SD Inpres Moebaun	Timor Tengah Selatan	Oenino	Noenoni
4	NTT	SD Inpres Oe Usapi	Timor Tengah Selatan	Amanuban Barat	Tubuhue
5	NTT	SD Cilefi	Timor Tengah Selatan	Kin	Fatu Ulan

Ditandatangani di Jakarta
Pada tanggal 13 Mei 2008

dan Direktur Jenderal Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktur Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama

TTD

Hamid Muhammad, Ph.D
NIP. 131 291 766

Sesuai dengan Aslinya

Wks. Kasubdit Program

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

